

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG.

Menimbang

: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan personal dan operasional Peserta Didik SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Tulungagung, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan untuk kebutuhan personal dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagian didanai oleh APBD melalui kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Gratis.
- (2) Kebutuh personal dan operasional peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. kebutuhan personal terdiri dari seragam sekolah, seragam olahraga, dasi, topi, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu dan tas sekolah;
 - kebutuhan operasional terdiri dari buku penunjang, kalender dan kegiatan ekstrakurikuler/PHBN.
- (3) Kebutuhan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5 Oktober 2020 BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 5 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 62

4 8